



# **ABSTRAK PENELITIAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2011**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)  
Universitas Hasanuddin  
Kampus Unhas Tamalanrea  
Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar  
Telp. : 0411 587032, , 582500, 588888 Fax.(0411) 587032, 584024  
Website : <http://www.unhas.ac.id/lppm> email : [lp2m@unhas.ac.id](mailto:lp2m@unhas.ac.id)**

# **PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I-A WANITA MAKASSAR**

*Development, Women Prisoners In Correctional Institution for Women Class IA Makassar*

Abd. Asis

## **ABSTRAK :**

Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar adalah salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara yang bertugas membina para narapidana wanita. Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar yang merupakan Lapas khusus karena hanya membina narapidana wanita saja. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana wanita diberikan pembinaan yang bertujuan untuk memberi bekal kepada mereka supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Karena secara fisik dan psikologis narapidana wanita berbeda dengan narapidana pria, maka pembinaan yang diberikan kepada mereka berbeda pula. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar ? (2) Bagaimanakah efektifitas pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar ? (3) Apakah yang menjadi Faktor penghambat dalam proses pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar ? Sedangkan penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui model pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar, (2) Untuk mengetahui efektifitas pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar. (3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Wanita Makassar. Sumber data primer yang dipakai adalah narapidana wanita sebagai responden dan petugas pembinaan sebagai informan. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumentasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan narapidana wanita. Metode

dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, observasi langsung dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana wanita di Lembaga Masyarakat-an Klas I-A Wanita Makassar menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pendekatan dari atas (*top down approach*) digunakan untuk memberikan pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) digunakan untuk memberikan pembinaan keman-dirian yang diwujudkan dengan pembinaan keterampilan. Faktor yang menghambat proses pembinaan diantaranya latar belakang narapidana wanita yang berbeda-beda, hubungan personal sesama narapidana maupun dengan petugas Lembaga Masyarakat-an, kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta anggaran dana yang kurang memadai. Efektifitas pembinaan akan dikembalikan lagi kepada pribadi narapidana yang bersangkutan. Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diberikan adalah bagi narapidana itu sendiri diharapkan berusaha mengikuti pembinaan dengan sebaik-baiknya, bagi pihak Lapas diharapkan lebih meningkatkan mutu pembinaan terhadap narapidana wanita.

Kata Kunci: Model Pembinaan, Narapidana Wanita

### **ABSTRAK :**

Class IA Correctional Institution for Women Makassar is one of the prison system implementation unit in charge of fostering women prisoners. Class IA Correctional Institution for Women Makassar which is a special prison for women inmates only to foster it. In the Correctional Institution, inmates are given coaching women that aims to provide supplies to them so he could turn into a better person when they have been out of the Penitentiary. Because physically and psychologically different from female inmates male inmates, then the guidance given to them differently. The problems examined in this study Adala: (1) How is coaching conducted on female inmates in the Correctional Institution for Women Class IA Makassar? (2) How is the effectiveness of coaching is done on female inmates at the Correctional Institution for Women Class IA Makassar? (3) What are the factors

inhibiting the development process of women inmates at the Correctional Institution for Women Class IA Makassar? While this research aims: (1) To know the coaching model of female inmates at the Correctional Institution for Women Class IA Makassar, (2) To determine the effectiveness of coaching against female inmates at the Correctional Institution for Women Class IA Makassar. (3) To determine the factors that impede the process of coaching to women inmates at the Correctional Institution for Women Class IA Makassar. This study uses qualitative methods to retrieve the location of the Correctional Institution for Women Class IA Makassar. Primary data source used is the female inmates as a respondent and the coaching staff as an informant. While the secondary data source is the documentation on matters relating to coaching female inmates. Data collection methods and tools used in this study is open-ended interviews, direct observation and documentation. Data analysis methods used in this study is qualitative analysis techniques with interactive analysis model. The results showed that coaching women prisoners in Pemasyarakatan Institute for Women's Class IA Makassar using two approaches, namely the approach from the top (top down approach) and the approach from below (bottom-up approach). Approach from above (top-down approach) is used to provide guidance religious consciousness, consciousness of nation and state, fostering intellectual abilities, and fostering awareness of the law. While the approach from below (bottom-up approach) is used to provide guidance of independence manifested by enhancement of skills. Factors that hinder the construction process including background convicts woman is different, personal relationships with fellow inmates and Prison officers, the quantity and quality of the coaching staff as well as inadequate budgetary funds. Effectiveness of coaching will be returned to the person of prisoners is concerned. From the results of this study the advice given is for the inmates themselves are expected to try to follow the guidance in the best possible, for the prisons is expected to further improve the quality of coaching to women prisoners.

Keywords: Model Development, Women Prisoners

# PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSUORSHING DI KOTA MAKASSAR

Anshory Illyas

## **ABSTRAK :**

Dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production) baik dalam hal kualitas produksi barang dan/atau jasa maupun dalam hal pengretkrutan pegawai yang akan bekerja guna kelancaran jalannya perusahaan. Demi terwujudnya efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas inilah, salah satu solusi untuk memudahkan perusahaan dalam hal pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan adalah dengan mengadakan sistem outsourcing, di mana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Peranan pemerintah dalam mewujudkan harapan ini sudah sangat Nampak dengan diberlakukannya sistem outsourcing yang diatur dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian jika kita menelaah lebih jauh mengenai keberadaan sistem outsourcing ini, ada hal yang mengherankan, yakni bagaimana mungkin seorang pekerja dipekerjakan pada orang yang bukan majikannya. Hal ini akan sangat berpengaruh pada hak dan kewajiban pekerja. Karena pada hakikatnya yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak dan yang berhak untuk membebaskan kewajiban kepada pekerja adalah seorang majikan, yakni perusahaan/pengguna jasa yang memiliki perikatan langsung. Sementara dalam system outsourcing, yang terjadi adalah pekerja di pekerjakan pada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan perikatan langsung dengan pekerja. Selain itu, terjadi penyalahgunaan aturan dalam praktek mengenai pelaksanaan sistem outsourcing ini. Jika sebelumnya sistem outsourcing merupakan salah satu cara untuk melakukan pengretkrutan pekerja yang tidak tergolong ke dalam pekerjaan utama pada sebuah perusahaan, maka kini pekerja outsourcing dapat juga difungsikan sebagai pekerja yang menangani pekerjaan utama. Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sangat perlu kiranya masalah ini mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, untuk dapat memberikan solusi guna menghindari masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

**ABSTRACT :**

In a climate of increasingly stringent business competition, companies are trying to do the efficiency of production costs (cost of production) both in terms of quality production of goods and / or services and in terms of peretkrutan officials who will work for the smooth running of the company. To realize the efficiency and effectiveness of these tasks, one solution to facilitate the company in terms of implementation of tasks related to the job by holding system is outsourcing, where with this system the company can save money in the fund of human resources (HR) who worked at the company is concerned. The government's role in realizing this hope has been greatly appears with the enforcement of the outsourcing system which is regulated by Act No. 13 of 2003 concerning Manpower. However, if we examine further the existence of this outsourcing system, there is a surprising thing, namely, how can a worker employed on a person who is not her employer. This will greatly affect the rights and obligations of workers. Because essentially responsible for the fulfillment of the rights and obligations are entitled to charge the worker is an employer, the company / service users who have a direct engagement. While the outsourcing system, what happens is in the employ workers on a third party that has no direct engagement relationship with the workers. In addition, there was abuse of the rules in practice regarding the implementation of this outsourcing system. If the previous system of outsourcing is one way to do pengretkrutan workers who do not belong to the main job in a company, so now outsourced workers can also function as workers who handle major work. Surely this was incompatible with the spirit of the Act employment. Therefore, it is necessary to issue special attention from various parties, to be able to provide solutions to avoid problems that might arise in the future.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI HAK ATAS TANAH  
DENGAN BUKTI AKTA YANG TIDAK DITANDATANGANI DI  
HADAPAN CAMAT SELAKU PEJABAT  
PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA**

*Legal Protection for Buyer of Land Right Approved by The Act Which is  
Not Signed in Front of Sub Regency-Chief As the Functionary  
of Act Land Maker*

Anwar Borahima

**ABSTRAK :**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Peralihan hak atas tanah harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS). Pembuatan akta ini haruslah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, dan apabila tidak mengikuti ketentuan tersebut, maka ada konsekuensinya. Prosedur yang dimaksud adalah bahwa akta itu harus dibuat oleh dan di hadapan PPAT, serta sebelum para pihak melakukan penandatanganan akta, maka terlebih dahulu akta itu harus dibacakan. Konsekuensinya dapat berimbas pada para pihak terutama pihak pembeli juga dapat berimbas pada pihak pejabatnya (PPAT/S). Imbas dari peralihan hak atas tanah yang tidak memenuhi syarat terhadap pihak adalah bahwa jika akta itu tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka akta tersebut termasuk akta yang batal demi hukum atau paling tidak akta tersebut hanyalah dipersamakan dengan akta di bawah tangan. Demikian pula apabila tidak dibacakan, maka akta tersebut, mempunyai akibat yang sama. Sedangkan imbas bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah bahwa PPAT dapat dipidana dengan dugaan membuat keterangan palsu. Dari penelitian terungkap, bahwa pada umumnya peralihan hak atas tanah tidak pernah dilakukan di hadapan PPATS walaupun aktanya sendiri ditandatangani oleh Camat/PPATS. Praktik yang selama ini terjadi, bahwa akta itu hanya ditandatangani di hadapan Lurah/Aparat Lurah. Diantara para pihak pun jarang sekali ada yang dipertemukan, walaupun mereka masing-masing membubuhkan tanda tangannya. Penandatanganan akta pun dilakukan sebelum akta itu diisi, sehingga isi akta belum pernah ada yang dibacakan. Dengan demikian akta yang dibuat selama ini termasuk akta yang tidak sah, dan PPAT nya dapat

dituntut telah melakukan perbuatan Melanggar hukum. Walaupun hingga saat ini belum pernah ada yang mempersoalkan mengenai keabsahan akta ini, namun jika hal ini terjadi, maka PPAT hanyalah akan memanggil para pihak dan berusaha untuk mendamaikan dan memusyawarahkan, bahkan bersedia untuk memperbaiki kekurangannya, namun jika para pihak tidak mau berdamai, PPATS mengaku pasrah dan bersedia menanggung risiko sebagai risiko jabatan. Sebenarnya pihak pembeli masih punya harapan untuk mempertahankan haknya yaitu dengan mengajukan pembelaan, bahwa mereka telah menguasai tanah itu selama 5 tahun atau dengan mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tidak mensyaratkan Akta PPAT sebagai syarat sahnya peralihan hak atas tanah.

### **ABSTRACT :**

Refer to the existing Law, switchover of land right must be done by the related authority, which is the Authority Of ACT LAND MAKER (PPAT/PPATS). The making of act should be following the procedure under the Law, and if it is not as the law mentioned will be have a consequences. Due to the procedure that act should be make by and in front of PPAT, also before signing it, supposed to read it first. The consequences could be impact to the parties especially the buyers either to the authority itself. The Impact from the switch over the land right which fulfill the clause to the party is if the act not make by the authority connected so the act will cancel by the law or the act will consider as the informal act not legal . As well as if the act is not read before signed will have the same impact have mentioned before. While for the official functionary (PPAT) is can be penalty with the criminal act as making a spurious description. From this research, has found that generally the switch over of the land right never done in front of PPAT although the act has signed by the PPAT or Sub Regency Chief. The reality that the act only signed in front of Lurah ( Chief of Village) or even the official stuff. Even between to parties seldom meet eachother before signed up. Moreover the sign up seldom done before the act has fill in up so the act cannot be read first. Means that the making of act is not legal by the law and the PPAT can be claimed for against the rule. Although until now, there is no person complain about the legality of the act yet, but if its happen the PPAT will call the parties who has claim and reconciles them even beg for repair the wrong part but if the parties denied to reconciles so the PPAT will give up and take it as the



risk of his job. Actually the buyer is still have chance to defend his rights by claim that has use the land for 5 years or by refer to the Jurisprudence of Supreme Court which is not required the act of PPAT as the requirement of the legality of the switch over the land right.

# PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN PEKERJA/BURUH

Ariani Arifin

## ABSTRAK

Pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam melindungi kepentingan pekerja/buruh. 2011. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : Bagaimanakah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam melindungi kepentingan buruh/pekerja? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penyelesaian hubungan industrial?. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui : proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam melindungi kepentingan buruh/pekerja dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian hubungan industrial. Penelitian ini dilakukan di Makassar. Dipilihnya Kota Makassar didasari karena lokasi ini merupakan wilayah yang cukup banyak terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di Propinsi Sulawesi Selatan. Teknik Pengumpulan data yang dipergunakan adalah : interview, kuesioner dan pengamatan. Data yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari ketiga macam teknik pengumpulan data (interview, kuesioner dan pengamatan). Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka didapat bahwa : proses penyelesaian hubungan industrial melalui bipartit dan mediasi telah terlaksana secara optimal sehingga mampu melindungi kepentingan pihak pekerja/buruh, sedangkan melalui pengadilan hubungan industrial belum terlaksana secara optimal, karena masih banyak perselisihan pemutusan hubungan kerja yang penyelesaiannya lebih dari 50 hari dan biaya yang dikeluarkan lebih besar dari standar biaya yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian hubungan industrial : (a) Faktor penghambat : terputusnya komunikasi, keterbatasan informasi, kurangnya kesadaran akan masalah yang

dihadapi, sumber daya manusia pada pengadilan hubungan industrial, pikiran tentang menang atau kalah, proses perundingan yang panjang, domisili pihak pengusaha. (b) Faktor pendukung : mediator yang kredibel (terpercaya), memiliki kepercayaan diri (self confidence), menguasai substansi materi dan menguasai teknik komunikasi.

#### **ABSTRACT :**

The implementation of industrial relations dispute resolution in protecting the interests of workers/laborers. 2011. The problem in this research was : How does the resolution process of industrial disputes in protecting the interests of workers/laborers ? What factors are influencing the resolution process of industrial relations ? The purposes of this research was to know : the industrial dispute resolution process in protecting the interests of workers/laborers and to determine the influential factors of industrial relations resolution process. This research was carried out in Makassar. The choice of Makassar based because this location is a region which a lot of occur the industrial dispute between the workers/laborers with businessman compared to other areas in Province of South Sulawesi. Data collection techniques used were interviews, questionnaires and observation. The data have been obtained through research activities were analyzed qualitatively, and then presented in a descriptive outline that is by explaining, and describing in accordance with the problems closely related to this research. The use of qualitative analysis techniques include all the research data have been obtained from the three kinds of data collection techniques (interviews, questionnaires and observation).

Based on the results and discussion, it is obtained that industrial relations resolution process through bipartite and mediation has been implemented optimally so can protect the interests of the workers/laborers, while with the courts, the industrial relations not yet well established because there are still many dispute for employment termination which resolution is more than 50 days and the cost is greater than a predetermined standard costs. Factors affecting industrial relations resolution process : (a) inhibiting factors : communication breakdown, lack of information, lack of awareness of the problems encountered, human resources at the court of industrial relations, thoughts of winning or losing, a long negotiation process,

businessman's domicile. (b) supporting factors : credible mediators (trustworthy), self confidence, understanding the substance of material and communication technique.

**TINJAUAN YURIDIS *LETTER OF INTENT* INDONESIA DAN  
NORWEGIA MENGENAI *COOPERATION ON REDUCING GREENHOUSE  
GAS EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION  
(REDD+)* TERHADAP HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN  
KEBIJAKAN  
LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Birkah Latief

**ABSTRAK :**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *Letter of Intent* (LoI) Indonesia dan Norwegia tentang *Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) dalam Hukum Perjanjian Internasional dan pengaruhnya terhadap kebijakan pengelolaan hutan alam dan gambut di Indonesia. Secara umum didapati fakta-fakta bahwa eksploitasi hutan secara besar-besaran dengan menebang pohon-pohon dan penggundulan hutan menyebabkan timbulnya pemanasan global (*global warming*). Oleh karena itu persoalan lingkungan hidup ini menekan dan mendesak negara-negara untuk terlibat dalam kerjasama internasional yang lebih besar. Alasan atau latar belakangnya adalah karena degradasi (penurunan kondisi) lingkungan hidup dapat dikatakan merupakan ancaman khusus yang bukan saja dialami oleh suatu negara saja, tetapi merupakan ancaman bagi umat manusia secara menyeluruh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan undang-undang (konvensi), dan pendekatan kasus, dimana data yang dihasilkan, kemudian, dikategorikan ke dalam data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat teoritis-rasional yang didasarkan pada logis deduktif yang pengungkapannya terikat pada metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan *Letter of Intent* (LoI) Indonesia dan Norwegia tentang *Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) dalam Hukum Perjanjian Internasional memiliki bobot (quality) yang sama dengan perjanjian internasional yang lain, yang ditegaskan dan dapat dilihat dalam praktek Indonesia yang tidak membedakan perjanjian internasional tersebut dari sudut pandang nomenclaturenya. (2) *Letter of Intent* (LoI) Indonesia dan Norwegia tentang *Cooperation on Reducing Greenhouse*

*Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* merupakan peluang bagi Indonesia untuk memfokuskan dan memberlakukan secara umum kebijakan dari pengelolaan hutannya khususnya hutan alam dan gambut di Indonesia, diharapkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 41 % akan dapat berjalan sekalipun program dari *Letter of Intent (LoI)* Indonesia dan Norwegia tentang *Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* ini berakhir.

**ABSTRACT :**

The aim of the research is to to analyze the position of the Letter of Intent (LoI) Indonesia and Norway on Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD +) in the Law of Treaties and its influence on the policy management of natural forests and peat in Indonesia. Generally found the facts that the exploitation of forests on a large scale by cutting down trees and deforestation causing global warming (global warming). Therefore, this pressing environmental problems and urged countries to engage in greater international cooperation. Reasons or background is due to degradation (deterioration) of the environment can be said is a specific threat that not only experienced by a country alone, but it is a threat to mankind as a whole. The applied approach of the research is conceptual, historical, statute, and cases approach. The data is categorized as a secondary data that get from some references. The data then is analyzed by using theoretical-rational analysis that is based on deductive logic. The results showed that (1) Status of Letter of Intent (LoI) Indonesia and Norway on Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD +) in the Law of Treaties has a weight of (quality) is the same as other international agreements, which affirmed and Indonesia can be seen in practice that does not distinguish between the treaty from the point of nomenclature view. (2) Letter of Intent (LoI) Indonesia and Norway on Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD +) is an opportunity for Indonesia to focus and enforce the general policy of forest management, especially of natural forests and peatlands in Indonesia, is expected Indonesia's commitment to reduce emissions by 41% will be able to run even if the program of the Letter of Intent (LoI) Indonesia and Norway on Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD +) ends

**AFFIRMATION BASE RIGHTS PHYSICAL CONTROL  
Hereditary PRACTICE IN LAND REGISTRATION IN THE MAKASSAR  
CITY**

Farida Patittingi dan Muhammad Ilham Arisaputra

**ABSTRAK :**

This study of Confirmation base rights Physical Mastery rights of hereditary In the Land Registration Practices In the city of Makassar. This study aims to determine the assessment process against the base juridical rights of hereditary physical mastery in the practice of land registration as well as the assertion and the factors into consideration in the process of affirmation of the physical base tenure as the hereditary basis of the assertion of property rights over land. The research was conducted in the city of Makassar, the National Land Agency in the Office of Makassar with the consideration that based on preliminary research conducted in the Land of Makassar obtained information that there are differences of perception in evaluating the base of the right of hereditary physical mastery as the basis for the assertion of property rights the ground. In the sense that the physical control of hereditary are not always processed by the recognition of rights or conversion as it should be in the old system of verification rights as stipulated in Government Regulation no. 24 of 1997 on Land Registration. The survey respondents are parties involved in the process of physical affirmations base tenure in practice hereditary land registration in the city of Makassar, the Head of National Land Agency, Land Registration Section Chief, Head and Lurah related. These primary data collection, data that is both quantitative and qualitative data is done directly against the respondents, namely by using the depth interview. While secondary data collection, obtained through the study of documents or official records compiled in the National Land Agency of Makassar include results of research related to the object of research. The results showed that the judicial assessment of the physical base tenure hereditary in the practice of land registration as well as normative assertions specified in the Government Regulation no. 24 of 1997 on Land Registration and its implementing regulations, the State Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Agency No.. 3 of 1997, which basically have to meet the legal criteria, namely land tenure is conducted by the relevant tangible and has lasted for 20 (twenty) years or more in a row, and the property is registered in the

parcels / kohir in Sub-District Office where the land is located. The fact of physical mastery and pembuktiannya must be poured in the form of an affidavit and can take the oath in the presence of Juridical Data Gatherer Task Force. In addition it must be equipped with information from at least 2 (two) witnesses whose testimony can be trusted, as well as testimony from the village head or village head. Factors to be considered in the process of affirmation of the physical base tenure as the hereditary basis of the assertion of property rights over land, which is a factor ideal rights, juridical and sociological factors. Factor that is ideal rights of good faith is concerned, that indeed he is the party entitled to the land. Factors namely the juridical form of an affidavit of ownership of the land in question is strengthened by an oath of concerned and formally registered in the parcels / hohir in the local village office. While the sociological factor that is a real condition that the bersangkutanlah who controls or use the land or authorized to other parties with civil relations in the form of rent or for the results.



# **PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH**

Fauziah P Bakti

## **ABSTRAK :**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat penyelesaian sengketa pembiayaan bagi hasil tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan di Makassar yaitu di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar. Populasi dari penelitian ini adalah Bagian Remedial dan Pemasaran serta Processing pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif, kemudian diuraikan atau dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pembiayaan bagi hasil dilakukan dengan jalan musyawarah dan negosiasi. Dari hasil negosiasi tersebut maka pihak Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah Cabang Makassar dapat melakukan perubahan persyaratan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya (penjadwalan kembali). Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah Cabang Makassar dapat juga melakukan persyaratan kembali serta perubahan syarat-syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan pembiayaan menjadi pokok pembiayaan baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali (penataan kembali). melakukan eksekusi agunan, baik secara sendiri melalui Balai Lelang Negara (parate eksekusi) maupun lewat pengadilan, atau bahkan nasabah dinyatakan pailit serta mengambil alih Agunan (AYDA) Adapun faktor yang mendukung penyelesaian sengketa pembiayaan bagi hasil adalah itikad baik dan keinginan untuk menjaga hubungan baik antara nasabah dengan bank, sedangkan faktor

yang menghambat adalah adanya perlawanan pihak bank, manipulasi data, dan debitur mempersoalkan legalitas jaminan.

**ABSTRACT :**

The reserach aims are to know what kind of dispute settlement in terms of distributing of financial profit sharing in Bank Muamalat Indonesia (BMI) and Bank Negara Indonesia Syariah, branch Makassar; and to know what kinds of supporting and inhibiting factors to deal with the dispute. To reach the purposes, the research then was conducted in Bank Muamalat Indonesia (BMI) and Bank Negara Indonesia Syariah, branch Makassar. The research population was division of remedial, marketing, and processing of financial profit sharing in Bank Muamalat Indonesia (BMI) and Bank Negara Indonesia Syariah, branch Makassar. The research data collected technically through interview with a relevant person and the data were analyzed by applying qualitative data analysis. The data then were describing desciptively. The result of the research show that (1) the dispute settlement of distributing of financial profit sharing is conducted by discussion and negotiation. The result of negotiation can be used by Bank Muamalat Indonesia (BMI) and Bank Negara Indonesia Syariah, branch Makassar to change the requirements of financing. Even though the change is only in the area of schedule and/or reschedule (re-structure). Bank Muamalat Indonesia (BMI) and Bank Negara Indonesia Syariah, branch Makassar are also able to conduct the requirements changes related to additional finance of bank, conversion, and guarantee execution; (2)The supporting factors of the dispute is a good faith and a good relationship between customers and bank; whereas, the inhibiting factors is resistance of bank, data manipulation, and guarantee legality questioned by the customer (debtor).

# **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA YANG BERSINERGI DENGAN STRUKTUR DAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA**

Hasbir Paserangi

## **ABSTRAK :**

Sebagai bagian dari anggota masyarakat Internasional, Indonesia tidak dapat mengabaikan hukum Internasional yang telah disepakati dan sebagai konsekuensinya Indonesia harus melakukan harmonisasi terhadap hukum nasional yang telah ada. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual saat ini mempunyai karakter tersendiri. Artinya, karakter perlindungan tersebut tumbuh secara internasional melalui konvensi-konvensi internasional, tetapi bermula dan berakar dari negara-negara individu secara mandiri sebagai subjek hukum internasional. Sebaliknya, dalam penerapan selanjutnya masing-masing negara mengadopsinya dengan memperhatikan akar budaya dan sistem hukumnya masing-masing, artinya implementasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada pendekatan masing-masing negara, atau dengan kata lain bahwa aturan hukum hak cipta itu harus seiring-sejalan dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut oleh masyarakat bangsa Indonesia.

Kata kunci : Hak Cipta, Program Komputer, Kultur Hukum

## **ABSTRACT :**

As part of the international community members, Indonesia can not ignore the international law which has been agreed and as a consequence, Indonesia should do the harmonization of existing national laws. Protection of Intellectual property Rights currently has its own character. That is the international protection grows internationally through international conventions, but it is begun and is rooted in individual countries independently as a subject of international law. Conversely, in the subsequent application, each of country adopting it by paying attention to cultural roots and their respective legal systems, which means that implementation of Intellectual Property Rights protection in each country approach, or in other words that rule of the copyright law should be in line with the value intrinsic values that adopted by the Indonesian public.

# PERKEMBANGAN INDIVIDU SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL : ANALISIS TERHADAP LAHIRNYA TANGGUNG- JAWAB INDIVIDU

Maskun

## ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan individu sebagai subjek hukum internasional, khususnya terkait dengan lahirnya pertanggungjawaban individu dalam beberapa sengketa internasional, dan untuk mengetahui dalam konteks apa individu dapat dimintai pertanggungjawaban baik sebagai individu maupun dalam kapasitasnya sebagai komandan militer dan pimpinan suatu negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan undang-undang (konvensi), dan pendekatan kasus, dimana data yang dihasilkan, kemudian, dikategorikan ke dalam data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat teoritis-rasional yang didasarkan pada logis deduktif yang pengungkapannya terikat pada metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perkembangan individu sebagai subjek hukum internasional mengalami perkembangan yang signifikan. Dimulai dengan pertentangan apakah hanya negara atau hanya individu yang menjadi subjek hukum internasional, kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional semakin tidak dapat diabaikan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus seperti *Danzig Railway Official Case*, kasus pelaku genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Nurenberg, Tokyo, Rwanda, Yugoslavia, Timor-Timur, Kamboja, kasus kontrak de Sanchez, dan lain sebagainya. (2) Dalam konteks pelaksanaan kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional maka akibat hukum yang timbul bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai individu dan dalam konteks individu sebagai atasan dan komandan. Beberapa kasus yang relevan seperti kasus Jenderal Yamashita, Kasus Presiden Slobodan Milosevic, dan lain sebagainya.

## **ABSTRACT**

The aim of the research is to know development of individual as a subject of international law in accordance with individual responsibility in some international disputes. It is also to know in what context individual can be responsible for his/her activities either as an individual or as a commander. The applied approach of the research is conceptual, historical, statute, and cases approach. The data is categorized as a secondary data that get from some references. The data then is analyzed by using theoretical-rational analysis that is based on deductive logic. The result research show that (1) the development of individual as a subject of international law has been developed significantly. It is started from controversial discussion whether a state or an individual is the subject of international law. In terms of its position as the subject of international law, the individual has been recognized through some cases such as Danzig Railway Official Case, cases of genocide and crimes against humanity that took place in Tokyo, Nurnberg, Rwanda, Yugoslavia, east Timor, etc. (2) In the context of implementation of individual position as a subject of international law, the individual has to be responsible for his/her activities either his/her position as an individual or as a commander. Some relevant cases can be used to judge it, such as General Yamashita case, Slobodan Milosevic case, etc.

# **PENGAJIAN SISTEM ETIKA PROFESI HUKUM ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM**

Muhammad Basri

## **ABSTRAK :**

Penelitian ini merupakan penelitian normative empiric yang merupakan penelitian yang ingin mengungkap factor-faktor penghambat bagi advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum serta memberikan ilustrasi pelaksanaan tugas-tugas sebagai advokat baik di pengadilan maupun diluar pengadilan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode penelitian lapangan (field research) serta penelitian kepustakaan (library research) Penelitian ini penting demi untuk meningkatkan etika profesi dan martabat advokat sebagai penegak hukum, yang kelak akan menjadi manusia yang kembali berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya yang mana tidak cukup hanya memasrahkan diri dengan keadaan tapi harus mempunyai nilai tambah setidaknya-tidaknya dapat menjadi penggerak dan pendorong dalam upaya penegakan hukum baik di persidangan maupun diluar persidangan.

## **ABSTRACT :**

This research is a normative empiric study is research who wish to research the in beting factor their role as advocates in law enforcement as well as profile and over view performance of duties as and advocate both in court and out of court the research was conducted in the district in South Sulawesi the method of data collection field research and the research literature. The study is importend is order to in crease profesionalisme ethies and dignity advocatefor law enforcement, as a man who mast return to interact withpeople in later life, which is not enough just resigned my self to the circumstanceo but must have at last added value can be drivingin law enforcement.

# **FUNGSI FILSAFAT HUKUM DALAM PENEMUAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA**

Mustafa Bola

## **ABSTRAK :**

Filsafat hukum merupakan lapisan ilmu hukum tertinggi dalam abstraksi teoritikal atas gejala hukum. Dalam filsafat hukum berdasarkan lintasan sejarah atau mazhab pemikiran ilmu hukum terbagi dalam beberapa mazhab. Pembangunan hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan filsafat hukum terkait dengan teori hukum pembangunan yang pernah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Hingga kini eksistensi filsafat hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia masih diperlukan sebagai sarana pembaharu hukum, karena filsafat hukum memiliki dimensi keadilan, keteraturan dan ketertiban dalam proses pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Kata kunci : filsafat hukum-pembangunan hukum-dimensi filsafat hukum

# **TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Aswanto

## **ABSTRAK :**

Setiap manusia yang hidup di Bumi ini, memiliki hak dan kewajiban termasuk itu narapidana sekalipun. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, ditentukan beberapa hal yang menjadi hak-hak narapidana. Hak-hak ini tentunya harus diberikan oleh Negara melalui aparatnya kepa narapidana karena diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Banyaknya kontroversi mengenai pemberian remisi (pengurangan masa tahanan) terhadap narapidana tindak pidana korupsi merupakan fenomena yang dapat dimaklumi, mengingat tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang besar dan melibatkan banyak pihak di Indonesia. Hal itu jugalah yang melatarbelakangi, sehingga perlu dibentuk suatu komisi yang khusus menangani permasalahan Tindak pidana korupsi yaitu KPK (komisi Pemberantasan Korupsi). Teori pemidanaan yang digunakan tidaklah harus sama untuk semua tindak pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam menerapkan tujuan pemidanaan, aparat maupun pembuat undang-undang haruslah menyesuaikannya dengan perkembangan tindak pidana tertentu yang terjadi pada wilayah tertentu. Sehingga sanksi pidana yang diberikan, serta proses-proses pembinaan yang dilakukan pada lembaga pemaysarakatan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan juga mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut. Bertambahnya jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa sanksi pidana yang diberikan selama ini kurang efektif. Sehingga perlu kiranya diadakan perubahan terhadap Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan mengenai pemberian remisi bagi pelaku narapiodana pidana korupsi, diharapkan hal tersebut mampu memberikan efek jera yang mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.



## **ABSTRACT :**

Every human being living on this Earth, memiliki rights and obligations, including the prisoners though. In the Law No. 12 year 1995 About the Penitentiary, determined a few things into the rights of prisoners. These rights must be granted by the State through its officials convict my head because diamanatkan by legislation. The amount of controversy regarding the grant of remission (reduction of the detention period) to convict a criminal act of corruption is a phenomenon that can be understandable, considering that this crime is a crime that large and involve many parties in Indonesia. It was also the behind, so it needs to set up a special commission dealing with issues of corruption offenses of KPK (Corruption Eradication Commission). Theory of punishment that is used is not necessarily the same for all criminal acts regulated by legislation. In applying the purpose of sentencing, officials and lawmakers must adapt to the development of certain crimes that occur in certain areas. So that criminal sanctions are provided, as well as coaching processes are performed on pemasyarakatan institutions can provide a deterrent effect for the culprit and also reduce the occurrence of crime. Increasing the amount of corruption that occurred in Indonesia shows that a given criminal sanctions have been less effective. So it is necessary amendment to the Act 12 of 1995 About Correctional regarding remissions for narapidana perpetrators of corruption, it is expected to be able to provide a deterrent effect that reduces the occurrence of corruption.

# SENGKETA INTERNASIONAL DI KAWASAN PERAIRAN LAUT CINA

S.M. Noor

## ABSTRAK :

Akhir-akhir ini Laut Cina Selatan kembali menjadi fokus perhatian masyarakat internasional setelah Cina dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara terutama Pilipina, Vietnam dan Malaysia mempertegas klaim mereka. Bahkan Cina telah mengeluarkan ancaman untuk mengambil tindakan militer jika integritas wilayah kewasannya di Laut Cina Selatan terancam. Cina menganggap bahwa wilayah itu adalah bagian integritasnya oleh karena itu di beri nama demikian. Demikian pula di kawasan Laut Cina Timur telah menimbulkan konflik sengketa wilayah antara Cina dan Jepang di perairan bagian timur Kyushu dan Pulau Nansei milik Jepang. Kepulauan yang di persengketakan terutama adalah Kepulauan Diaoyu (versi Cina) atau Kepulauan Senkaku (versi Jepang). Terjadinya persengketaan mereka karena masing-masing mengajukan metode penyelesaian sengketa yang berbeda. Cina menggunakan konvensi hukum laut ketiga (UNCLOS III) sedangkan Jepang menggunakan konvensi hukum laut kedua (UNCLOS II). Selain itu juga antara Cina dan Jepang berbeda resim. Cina memiliki resim landas kontinen sedangkan Jepang memiliki resim kepulauan.

## ABSTRACT :

The South China Sea has some of the world's busiest shipping lanes and is believed to hold huge oil and gas reserves. China claims all of it, while several Southeast Asian nations claim parts. In the South China Sea, China says the area has "always" been part of China because they had a name for it. And they have produced supposedly ancient maps that they construe as being maps of China. The East China Sea is bounded on the east by Kyushu and the Nansei Islands of Japan, on the south by the island of Taiwan, and on the west by mainland China and the Asian continent. It is connected with the South China Sea by the Taiwan Strait and with the Sea of Japan by the Korea Strait; it opens in the north to the Yellow Sea. There are disputes between the People's Republic of China (PRC), Japan, and South Korea over the extent of their respective exclusive economic zones. The dispute between the PRC and Japan concerns the different application of UNCLOS II and UNCLOS III. China

proposed the application of UNCLOS III, considering the natural prolongation of its continental shelf (advocating the possibility of extending it as far as the Okinawa Trough). Japan, based on UNCLOS II, proposed the Median line division of EEZ, which has international legal precedents including the case concerning the Malta-Libyan dispute in 1980. About 40,000 square kilometers of EEZ are in dispute. China and Japan both claim 200 nautical miles EEZ rights, but the East China Sea width is only 360 nautical miles. China claims an EEZ extending to the eastern end of the Chinese continental shelf (based on UNCLOS III) which goes deep into the Japanese's claimed EEZ.

# **ASPEK HUKUM PEMBATAHAN PEMILIKAN TANAH PERKOTAAN DI KOTA MAKASSAR**

Sri Susyanti Nur

## **ABSTRAK :**

Penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) Esensi pembatasan pemilikan tanah di perkotaan 2) Peranan pemerintah dalam pengaturan penggunaan tanah dan pembatasan pemilikan tanah di perkotaan. Tipe penelitian ini adalah sosioyuridis, yakni melihat bagaimana penerapan hukum dalam pengaturannya serta penerapan hukum dalam kenyataannya. Penelitian normatif dari kaidah hukum (primer, sekunder, tertier) dan penelitian empirik berupa data primer dilakukan dengan wawancara dan kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Esensi pembatasan pemilikan tanah di perkotaan telah dipahami oleh masyarakat umum, hanya saja pengaturannya yang lebih konkrit belum ada. 2) Peranan pemerintah daerah belum sepenuhnya terwujud dalam pembatasan pemilikan tanah di kota Makassar, disebabkan karena data dan manajemen pertanahan belum akurat.

Kata kunci: pembatasan pemilikan tanah di perkotaan.

## **ABSTRACT :**

The aim of research : 1) essence of limitation privately owned land in urban land; 2) the role local state government into arrangement and implementation of limitation privately owned land in urban land. This study is a socio-legal research, a type of research that observes law in regulations (law in books) and law in reality (law in action) The source of normative study was legal material (primary, secondary, tertiary) and the source of empirical study was primary data (interview and questionnaire). The data were analyzed descriptively and qualitatively by using tables of frequency. This research reveals that most urban community to be aware of limitation privately owned land but government regulation not yet, and than execution to need tidying process administration of urban land; the role local state government is not complete to law enforcement due to data and management of urban land is not accurately.

Key word : limitation of privately owned land.

## **RUANG LINGKUP DAN MEKANISME KONTROL DPRD**

Muhammad Zulfan Hakim dan M. Guntur Alfie

### **ABSTRAK :**

Penelitian ini dirancang untuk memahami ruang lingkup dan mekanisme kontrol DPRD, dengan tujuan untuk memberi kejelasan mengenai hal tersebut serta diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk memperkuat kapasitas teknokratis anggota DPRD agar mampu menjalankan fungsi kontrolnya secara efektif, dinamis dan wajar. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, dilakukan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui dengan menggunakan pendekatan peraturan per-undang-undangan, konseptual, dan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan, ruang lingkup kontrol DPRD berada dalam bingkai kewenangan jabatan organik pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, dan perangkat daerah. Jabatan organik ini merupakan subjek dan ragam tindakan hukum publik yang dilakukan sebagai objek kontrol DPRD yang menitikberatkan aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta aspek efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan kontrol terhadap subjek, objek dan sasaran tersebut dilakukan melalui penggunaan hak kelembagaan dan hak perseorangan (anggota) DPRD berdasarkan mekanisme atau tata kerja yang berlaku.

### **ABSTRACT :**

This research is designed to understand scope and control mechanism of Local House of Representative (known as DPRD). The purpose of this design is to give explanation clearly about the scope and the control mechanism of DPRD. It is expected then to be intended as a reference for the members of DPRD to improve their technocrat capability. To reach the intention and purpose of the research as mentioned, the data are collected through primary, secondary, and supplementary of the law materials to be applied by statute, conceptual, and historical approaches. The result of the research show that the scope of control of DPRD is put in the frame of authority of organic position of local government consist of governor, vice governor, and all its local hierarchy. The organic position is a subject and variety of public law decisions to be done as an object of control of DPRD that is emphasized

in the area of synchronization of regulations (laws) and efficiency and effectively of the government organization. The control implementation of the subject, object and individual rights of the members of DPRD, then, is based on prevailing mechanism.

# KEPENTINGAN UMUM DALAM PERLINDUNGAN PATEN

## *Public Interest in Patent Protection*

Winner Sitorus

### **ABSTRAK :**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan kepentingan umum dalam perlindungan Paten di dalam ketentuan-ketentuan TRIPs, mengkaji dalam dan menganalisis pengaturan kepentingan umum dalam perlindungan Paten di dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang Paten Indonesia, dan mengkaji dan menganalisis kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan perlindungan kepentingan umum dan pemegang hak dalam perlindungan Paten. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan) yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan yaitu pendekatan terhadap Undang-Undang Paten dan terhadap TRIPs untuk melihat pengaturan kepentingan umum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji landasan filosofis perlindungan HKI. Konsep yang digunakan adalah konsep HKI, kepemilikan, keseimbangan, keadilan, serta *equity*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum ketentuan TRIPs dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 telah mengatur kepentingan umum sebagai pengecualian dan pembatasan terhadap hak eksklusif pemegang paten. Namun demikian pengertian kepentingan umum dalam kedua ketentuan tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga memberikan kepastian hukum. Indonesia belum mempunyai kebijakan yang jelas dan tegas untuk menyeimbangkan perlindungan kepentingan umum dan perlindungan pemegang hak paten. Diharapkan ketentuan hukum nasional di dibidang paten dapat mengatur secara tegas dan jelas tentang perlindungan kepentingan umum terhadap penggunaan hak eksklusif paten. Pengaturan itu dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001.

### **ABSTRACT :**

This research aimed to discuss and analyze the arrangement of public interest in patent protection within the provisions of TRIPs, to discuss and analyze the arrangement of public interest in patent protection

within Patent Legislative Rules of Indonesia, and to discuss and analyze policy that can be taken by Indonesia Government in order to balance the protection of public interest and the protection of patent holder. This research is a legal normative research that is a research which analyzes the existing legal rules. The approach used in this research is a statutory approach that is approach of Patent Act and of TRIPs to see the arrangement of public interest. Conceptual approach used to analyze the philosophy of intellectual property right protection. Concepts used are concepts of intellectual property right, property, balancing, justice, and equity. The result of this research indicates that generally the provisions of TRIPs and Law Number 14 of 2001 regarding Patent have stipulated public interest as an exception and limitation of the patent holder's rights. However, the meaning of public interest in those rules still needs further elaboration so that it can give legal certainty. Indonesia does not have yet the firm and clear policy in order to balance the protection of public interest and the protection of patent holder's rights. It is expected that national law on patent can firmly and plainly rule the protection of public interest against the use of exclusive rights of patent holder. The arrangement can be contained in the revision of Law Number 14 of 2001.



# ANALISIS HUKUM EMPIRIS TERHADAP *DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN HAKIM

Wiwie Heryani

## ABSTRAK :

Dalam membuat putusan, tidak jarang hakim dalam suatu majelis terjadi perbedaan pendapat, terhadap perbedaan pendapat walaupun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat harus termuat dalam putusan hakim inilah yang disebut *Dissenting Opinion*. Penerimaan doktrin *dissenting opinion* dalam sejumlah aturan hukum yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia mencerminkan transparansi dan akuntabilitas terhadap putusan hakim. Di sisi lain dapat pula dipandang, bahwa *dissenting opinion* merupakan cermin dari integritas dan intelektual seorang hakim untuk konsekuen dan konsisten memegang pendiriannya yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, meskipun berbeda atau bertentangan dengan mayoritas hakim lainnya. *Dissenting opinion* juga bermanfaat sebagai mekanisme kontrol bagi hakim serta sebagai bahan kajian dalam memperkaya khasanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

## ABSTRACT :

In make decision, not rarely judge in a court occur difference opinion, on difference opinion although not have force of law that bind must covered in judge's decision, that's called *Dissenting Opinion*. This research was designed to know how far the use of dissenting opinion have accommodated by a judge in his decision. To know what factors that become basis so that a judge doing dissenting opinion and constraint faced to its born dissenting opinion in judge's decision. To achieve the purposes above, performed investigation about primary, secondary and tertiary law matter by using empirical law approach both sociological or psychological. Result of research showed that the doctrine of dissenting opinion have been ruled in some rules in justice power environment is not maximal which used particularly in justice environment under supreme court caused constrained by some factors, such as closedness of court party which not accommodate it openly for known publicly, because intern rule which released by supreme of court. In other side the justice in Indonesia have been implemented conference and consensus in some years ago in decision making, so at

all not familiar to appearing the difference opinion to surface in dissenting opinion form, also still its powerful the paternalistic culture and “ewuh-pakewuh” (*tolerance*) attitude or other feudal culture such senior-junior structures, structural position, ordination-subordination, age approach and etc. When a judge take attitude to doing dissenting opinion is not apart from legal reasoning so that arrive in a conclusion to difference in opinion with the majority of other judge, this attitude is not apart from some empirical law factors, both sociological or psychological.

**PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI**  
**(Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan**  
**Negara)**

*Principles Of Law And Democracy*  
*(Implementation Of Good Governance Principles For Government)*

Zulkifli Aspan

**ABSTRAK :**

Negara sebagai suatu organisasi besar yang digunakan sebagai cara pengorganisasian aktivitas pelayanan untuk mencapai tujuan negara. Tujuan suatu negara dapat dilihat dalam konstitusi masing-masing negara yang ada yang mencantumkan secara tegas dan adapula yang dicantumkan dalam penjelasan dan sebagai konstitusi tidak tertulis. Pemerintahan negara yang berdasarkan konstitusi merupakan salah satu refleksi dari negara hukum. Konsep masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan merupakan suatu konsep yang didalamnya memuat nilai-nilai keadilan yang responsif, yang mendukung tujuan negara hukum. Dalam nilai-nilai keadilan masyarakat memperoleh hak yang sama baik hak sosial maupun hak politik sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara. Selain itu, masyarakat madani adalah suatu tatanan masyarakat yang melibatkan semua sumber daya dalam negara yang dalam terminologi pemerintahan disebut sebagai *stake holder* dalam mencapai tujuan konstitusi negara.

**ABSTRACT :**

State as a great organization that is used as a way of organizing service activities to achieve the goal state. The purpose of a country can be seen in the constitution of each state that lists are explicitly and those that are included in the explanation and as an unwritten constitution. State based on the constitution of government is one reflection of the state law. Development of a system of good governance and responsive always be a desire and aspiration of all countries around the world. Typology of good and responsive state is a goal or goals that support the creation of a social order that achieve prosperity. Type referred prosperous society today is directed at civil society or civil society. In civil society (civil society) to the livelihood of the government's political typology reflects the ideas of good and responsive governance. Achievement of the required community typology as a means to build a society that is participatory, accountable and transparent to achieve the

development goals of a prosperous community with justice. The concept of a prosperous and equitable society is a concept which in it contains the values of justice that is responsive, which support the aims of state law. In the values of justice communities gain the same rights as both social rights and political rights as stipulated in the constitution of the state. In addition, civil society is a society that involves all the resources in the country in terms of governance called the stake holders in achieving the country's constitution.

# IMPLIKASI HUKUM OTONOMI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

The implication of Autonomy Law of Mining Management

Suriyaman Mustari Pide

## ABSTRAK :

Implikasi Hukum Otonomi Pengelolaan Pertambangan bertujuan mengungkap berbagai implikasi hukum pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dalam era desentralistik. Berkaitan dengan pengelolaan pertambangan adalah pengaturan (*regelen*), pengurusan (*bestuuren*) dan pengawasan (*toezichouden*) pengusahaan pertambangan. Masalah pengaturan terkait dengan pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang bernuansa otonomi daerah atau desentralistik, tanpa mengubah UU Pokok Pertambangan yang masih sentralistik. Penelitian telah menunjukkan bahwa akibat perubahan berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan pertambangan telah menimbulkan berbagai masalah hukum terutama berkaitan dengan penerbitan perizinan pengusahaan pertambangan. Permasalahan tersebut dipicu oleh kewenangan yang besar yang diberikan kepada daerah berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah disatu sisi, sedangkan disisi lain undang-undang pokok pertambangan Tahun 1967 yang sentralistik belum diganti/diubah dengan undang-undang yang sejalan dengan desentralistik. Hasil penelitian juga menunjukkan ada pertentangan norma undang-undang dan norma peraturan pelaksanaannya. Penelitian juga mengungkapkan bahwa betapa kuatnya arus politik telah mempengaruhi atau mengubah norma-norma hukum peraturan pelaksanaan yang berimplikasi kepada amburadulnya pengelolaan pertambangan. Data menunjukkan bahwa dari 6300 izin pertambangan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah, hanya 2030 KP yang dinyatakan tidak bermasalah atau *clear and clean* (CAC), selebihnya 3061 dinyatakan masih bermasalah atau *non-clear and clean* (NCAC). Akhirnya penelitian menyimpulkan bahwa tujuan otonomi pengelolaan pertambangan yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat terutama di daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam pertambangan tidak tercapai. Bahkan diberbagai daerah yang memiliki potensi pertambangan menimbulkan konflik horisontal, ketidaktertiban keamanan dan penderitaan serta kemiskinan terutama warga

masyarakat lokal. Potensi sumberdaya alam pertambangan bukannya menjadi berkah, melainkan petaka bagi masyarakat lokal, sebab otonomi pengelolaan pertambangan tidak didasari oleh hukum yang benar akan tetapi hanya didasari oleh hukum berbasis emosional dan politis.

**ABSTRACT :**

The implication of Autonomy Law of Mining Management aims to reveal some implications of law management and Mining trading in decentralism. Due to Mining Management is arrangement (regelen), Management (bestuuren) and supervision of Mining trading (toezichouden). The arrangement problems related to implementations some constitutional regulations in minining which are affected by local autonomy or decentralism without changing main mining constitution which is still centralistic. The research has shown that the impact of constitutional regulation changes have created some law cases that particularly related to mining liscence publishing, this case is caused by big authority given to region based on local government constitution from one of aspects. While the other aspects, minining main constitution in 1967 which was centralistic hasn't been changed by appropriate constitution in the basis of decentralisation. The research result also shows that there are contradictions about constitution norm and the implementation of regulation norm. This research also describes that political aspect has given more effects or changed the law norm of implementation regulation which creates bad mining management. Data show that 6300 mining licenses in mining authority forms (KP) are published by local government, there are only 2030 mining authority forms (KP) that are claimed clear and clean (CAC), the others, 3061 claimed non - clear and clean (NCAC) Finally, this research concludes that the goals of autonomy of mining management is to create society prosperity fast which is focused on regions that have potential of mining natural resources aren't achieved. Even, some regions that have potential of mining natural resources create horizontal conflict, security disorderliness, misery and poverty that are undergone by the local society. The potential of mining natural resources don't give advantages but disaster to the local society because autonomy of mining management isn't based on the right law but it is only based on emotion and politic.

# **PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM KASUS PULAU SIPADAN DAN LIGITAN TERHADAP GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA**

Marcel Hendrapati

## **ABSTRAK :**

Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) soal sengketa pulau Sipadan dan Ligitan mengindikasikan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia tidak dapat membuktikan kepemilikan yang didasarkan atas perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh Negara pendahulunya karena menurut mahkamah berbagai perjanjian yang ada, seperti Konvensi London tahun 1891 Exchange of Notes tahun 1907, perjanjian tahun 1930 tidak menegaskan siapa pemilik atas kedua pulau yang dipersengketakan. Oleh karena itu isu utama yang dipertimbangkan oleh ICJ dalam memutuskan sengketa kepemilikan adalah isu pengendalian efektif (effectivities atau effective occupation). Kegiatan patrol Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Angkatan Laut Indonesia serta nelayan Indonesia diajukan sebagai bentuk pengendalian efektif terhadap pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Namun bagi ICJ tak satupun tindakan seperti itu yang mempunyai karakter legislasi ataupun regulasi satupun tindakan seperti itu yang mempunyai karakter legislasi ataupun regulasi, tidak dapat dikategorikan sebagai fungsi pemerintahan sehingga tidak merupakan pengendalian efektif (effective occupation). Mahkamah juga tidak dapat mengabaikan fakta bahwa Undang-undang nomor 4 tahun 1960 dan peta lampirannya menyangkut penggunaan garis pangkal kepulauan Indonesia tidak menyebut kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal meskipun hal ini tidak dapat ditafsirkan kedua pulau itu bukan wilayah Indonesia.

Tentang pengendalian efektif yang dikemukakan oleh pihak Malaysia, bagi mahkamah apa yang dikemukakan oleh Inggris bahwa perusahaan the BNBC (the British North Borneo Company) diberikan hak untuk mengurus dan mengelola pulau-pulau yang terletak di luar 3 liga laut dari pantai Borneo Utara, di mana hal ini diakui oleh AS berdasarkan perjanjian tahun 1907, maka kegiatan pengelolaan seperti ini tidak dapat dikesampingkan. Regulasi yang ditetapkan oleh pihak Malaysia maupun pengawasannya menyangkut pengumpulan telur penyu serta perlindungan satwaburung membuktikan adanya

pengendalian efektif terhadap pulau-pulau tersebut sehingga menurut ICJ hal ini harus dilihat sebagai penegasan adanya kekuasaan untuk mengatur dan mengelola wilayah yang sudah mempunyai nama. Selanjutnya walaupun pembangunan dan pengoperasian mercusuar dan alat bantu navigasi lazimnya tidak dianggap sebagai wujud kedaulatan Negara, namun keputusan ICJ terkait sengketa Qatar v. Bahrain pada tahun 2001 (Maritime Delimitation and Territorial Questions) ternyata diterapkan dalam kasus pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Dalam kasus Qatar v. Bahrain aktivitas pengeboran sumur artesis yang dilakukan oleh Bahrain dapat dianggap kontroversial sebagai tindakan kedaulatan. Namun pembangunan alat bantu navigasi di pulau yang sangat kecil dapat mendukung klaim kedaulatannya atas pulau Qitat Jaradah. Menurut ICJ kegiatan Malaysia membangun mercusuar dan alat bantu navigasi atas namanya sendiri maupun sebagai Negara pengganti dari Inggris, di mana jumlah kegiatan seperti itu sangat sederhana, tetapi karakternya mencakup bidang legislative, administrative dan kuasi judicial. Kegiatan-kegiatan itu berlangsung cukup lama serta menunjukkan pelaksanaan fungsi-fungsi Negara atas kedua pulau tersebut. Baik Indonesia maupun Belanda tidak pernah menyatakan keberatan dan penolakannya terhadap pembangunan mercusuar dan alat bantu navigasi tersebut. Meskipun Malaysia dianugerahi kedaulatan atas pulau Ligitan dan pulau Sipadan, putusan ICJ ini tidak perlu membawa pengaruh terhadap penetapan garis batas landas kontinen. Akan tetapi dengan lepasnya kedua pulau ini dari wilayah kedaulatan Indonesia, maka putusan tersebut jelas mempengaruhi penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia karena kedua pulau yang pernah dipersengketakan tidak dapat lagi dipakai sebagai salah satu titik pangkal (base points) bagi penarikan garis pangkal kepulauan.

#### **ABSTRACT :**

The decision of the International Court of Justice (ICJ) related to the case of Ligitan island and Sipadan island indicates that both Republic of Indonesia and Malaysia are not capable to prove their respective possession based on the treaties concluded by their respective predecessor states since in the Court's view the various existing treaties, such as the 1891 Convention, the 1907 Exchange of Notes, the 1930 Convention do not clearly declare about who the owner of the two islands disputed is. Therefore a main issue considered by the ICJ to make decision of the ownership or possession dispute is the issue



related to effective occupation (effectivities). Patrol activities in area around the two islands concerned by vessels of the Dutch Royal Navy, activities of the Indonesian Navy, as well as activities of Indonesian fishermen are invoked as manifestation of effective occupation on the islands of Ligitan and Sipadan. Nevertheless in the opinion of ICJ none of these activities is of a legislative or regulatory character, none of them can qualify for the governmental functions that they might not constitute the effective occupation on the islands concerned. The Court can not ignore the fact that Indonesian Act Number 4 of 8 February 1960, which is accompanied by a map concerning application of straight baselines (archipelagic baselines) doesn't mention or indicate Ligitan and Sipadan islands as relevant base points eventhough it doesn't mean that the islands don't belong to the territory of Indonesia. With regard to the effective occupation invoked by Malaysia, according to the Court the BNBC (the British North Borneo Company) was entitled to continue administration and management of the islands situated more than 3 marine leagues from the coast of North Borneo, where such this right was recognized by United States of America based on 1907 Exchange of Notes. Such this position of Great Britain can not be ignored. Regulations established by Malaysia and its control over the collecting of turtle eggs and the preservation of a bird reserve constitute an evidence of such effective administration over the islands. In view of the Court, all the activities have to be seen as regulatory and administrative assertions of authority over territory which is specified by name. Further the construction and operation of lighthouses and navigational aids are not normally considered as manifestation of state authority, but the ICJ Judgment in the case concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain is really implemented in the present case. In the case involving Qatar and Bahrain, the drilling of artesian wells conducted by Bahrain would be considered controversial as acts of sovereignty. Nevertheless the construction of navigational aids on the very small must be considered sufficient to support Bahrain's claim that it has sovereignty over the island of Qit'at Jaradah. In the Court's opinion the activities conducted by Malaysia (construction and operation of lighthouses and navigational aids), both in its own name and as successor state of Great Britain, are modest in number but they are diverse in character and include legislative, administrative and quasi judicial acts covering a considerable period of time and showing an intention to exercise State functions in respect of the two islands. Both Republic of Indonesia and

the Netherlands have never expressed their disagreement or protest to the construction of lighthouses and navigational aids. Although Malaysia has been already awarded sovereignty over the islands, the present judgment does not necessarily have a direct impact towards the delimitation of the continental shelf. Nevertheless due to the loss of Sipadan island and Ligitan island and the two islands do not belong to Indonesian territory any more, then the ICJ Judgment does clearly bear impact towards the drawing of Indonesian archipelagic baselines, particularly the archipelagic baselines from the islands situated more than 3 marine leagues from the coast of North Borneo. In this context 3 marine leagues are interpreted as Tarakan, Nanukan and Sebatik islands. Such this impact appears because the two islands concerned are not used any more as base point,